



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor : 421.9/Kep *SS6* -Disdik/2012

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : a. Surat permohonan Ijin Operasional PAUD AL-FALAH Selaku Penyelenggara PAUD YAYASAN AL-FALAH Nomor :012/ypi/al-palah/vii/2012
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Karangnunggal Nomor :421.1/0180/uptd.02/2012 tanggal Oktober 2012
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada
- | | |
|-------------------------|---|
| Nama Lembaga PAUD | : AL-FALAH |
| Jenis Program | : KELOMPOK BERMAIN |
| Nama Penyelenggara PAUD | : ENDANG SUPRIATNA |
| Nama Pengelola PAUD | : H JUHANDA SUPRIATNA,S.Pd |
| Alamat | : KP SARAKAN
DS.CIKUKULU
KEC.KARANGNUNGAL
KAB. TASIKMALAYA |

- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2012 s.d 1 Oktober 2013

- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan –peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal Oktober 2012
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



DRS. H. MOH ZEN, M.Pd
NIP. 196806081994121003

Tembusan Yth.

Kepala UPTD Pendidikan TK, SD, PLS Kec. Karangnunggal